

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan kemajuan budaya dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), membuat perilaku manusia di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks dan bahkan multikompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma/penyelewengan terhadap norma inilah yang dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat. Penyelewengan yang demikian biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran, bahkan sebagai suatu kejahatan¹. Soejono Soekamto mendefinisikan kejahatan (*violence*) ialah suatu istilah yang dipergunakan bagi terjadinya cedera mental atau fisik, kejahatan kekerasan sebenarnya merupakan bagian dari proses kekerasan yang kadang-kadang diperbolehkan, sehingga jarang disebut sebagai kekerasan.²

Kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti : Perihal yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain serta paksaan. Sedangkan dalam Kamus Oxford kata kekerasan tidak hanya berkaitan dengan penggunaan fisik saja tetapi juga terkait

¹ Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

² Soejono Soekamto sebagaimana dikutip dalam H.U. Adil Samadani, 2013, *Kompetensi Pengadilan Agama terhadap Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 31.

dengan tekanan emosional dan psikis, seperti ulasan. Melihat penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kekerasan disini tidak hanya menggunakan fisik tetapi juga kekerasan verbal.³

Kekerasan dapat terjadi dimanapun termasuk didalam lingkup rumah tangga. Rumah tangga seharusnya adalah tempat yang aman bagi para anggotanya karena keluarga di bangun oleh suami-istri atas dasar ikatan lahir batin diantara keduanya. Akan tetapi, pada kenyataannya justru banyak rumah tangga menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan karena terjadi tindak kekerasan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 1 memberikan pengertian: “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dari pengertian tersebut mesti kita sepakati bahwa setiap pernikahan haruslah didasari niat dasar yang lurus dan dengan tujuan yang baik, dan pasal tersebut juga tegas menyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama dan kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi juga memiliki unsur bathin/rohani.⁴ Selanjutnya menurut Pasal 33 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa: “Antara suami-istri mempunyai kewajiban untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”.

Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT bukanlah sesuatu yang asing yang kita dengar akhir-akhir ini. Pemberitaan mengenai KDRT hampir setiap hari

³ *Ibid*, hlm. 29.

⁴ Moh. Idris Ramulyo, 1995, *Asas-asas Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 38.

selalu menjadi bahasan berita yang menarik ditanah air.⁵ KDRT telah menjadi wacana tersendiri dalam keseharian, pada umumnya dalam struktur kekerabatan di Indonesia kaum laki-laki ditempatkan pada posisi dominan, yakni sebagai Kepala Keluarga, dengan demikian bukan hal yang aneh kemudian anggota keluarga lainnya menjadi sangat bergantung kepada kaum laki-laki. Posisi Laki-laki yang demikian *superior* sering kali menyebabkan dirinya menjadi sangat berkuasa di tengah lingkungan keluarga. Bahkan pada saat laki-laki melakukan berbagai penyimpangan kekerasan terhadap anggota keluarga lainnya, dimana perempuan dan juga anak menjadi korban utamanya sering kali tidak ada seorangpun dapat menghalanginya.

Selanjutnya, perlu diketahui bahwa kekerasan dalam rumah tangga telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana atau perbuatan pidana, mengingat bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, juga terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, dengan adanya perkembangan dalam Hukum Pidana dan munculnya delik-delik baru, kiranya perlu dipikirkan peraturan yang lebih spesifik.

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan dalam rumah tangga, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu

⁵ Badriyah Khaleed, 2015, *Penyelesaian hukum KDRT Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Upaya Pemulihannya*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 1.

jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadinya terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang ada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Sehubungan dengan itu, didorong akan adanya suatu kebutuhan karena maraknya tindak kekerasan oleh suami, terhadap anggota keluarganya, yang terjadi dalam rumah tangga, kiranya perlu disusun undang-undang baru dan lebih memenuhi kebutuhan tersebut. Karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak sepenuhnya dapat digunakan menangani kasus-kasus yang terjadi dalam rumah tangga. Oleh karena itu, dibutuhkan kaedah hukum baru atau undang-undang khusus yang dapat menangani kasus-kasus yang terjadi dalam rumah tangga serta melindungi korban.

Kaedah hukum merupakan ketentuan atau pedoman tentang apa yang seyogyanya atau seharusnya dilakukan, yang di dalamnya berisi kenyataan normatif (*das sollen*) dan bukan berisi kenyataan alamiah atau peristiwa konkrit (*das sein*). Bicara soal hukum yang penting bukanlah apa yang terjadi, tetapi apa yang seharusnya terjadi. Hukum baru muncul ketika ada beberapa kepentingan (seperti kepentingan sosial, kepentingan politik, kepentingan ekonomi, dan lain-lain) yang berbenturan. Hukum dapat berperan sebagai pencegah terhadap masalah yang akan timbul, maupun mengatasi masalah yang sedang terjadi.⁶

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 (selanjutnya disebut UU PKDRT). Pembentukan UU PKDRT ini berangkat dari asas bahwa setiap warga negara berhak

⁶ Sri Laksmi Anindita dan Lazuardi Adnan, 2014, "Putusan Pengadilan Pidana Sebagai Dasar Pengajuan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pelaksanaan Uang Pengganti, Jurnal Hukum dan Pembangunan, hlm. 1.

mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945. Pandangan ini didasarkan pada Pasal 28 UUD 1945.⁷ Dengan diundangkannya UU PKDRT ini merupakan “payung hukum” bagi para korban kekerasan dalam rumah tangga. Pandangan mereka sudah mulai berubah, sehingga kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga sudah mulai banyak yang dilaporkan ke pihak yang berwenang. Dengan demikian, sebagian masyarakat sudah mulai memberikan laporan-laporan tentang tindak kekerasan yang dialami atau yang dilihat.⁸ Namun pada kenyataannya, walaupun telah diundangkannya UU PKDRT, kasus kekerasan yang dialami perempuan tidak kunjung berkurang, bahkan cenderung bertambah, termasuk kasus-kasus penelantaran rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri.

Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dibuat dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut : a. Bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. b. Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. c. Bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga , yang kebanyakan adalah perempuan , harus mendapat perlindungan dari Negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. d. Bahwa dalam kenyataannya

⁷ Guse Prayudi, 2011, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Edisi Revisi (Dilengkapi dengan uraian unsur-unsur tindak pidananya)*, Merkid Press, Yogyakarta, hlm. 1.

⁸ Moerti Hadiati Soeroso, 2012, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 37.

kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.⁹

Dalam penjelasan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa pembaharuan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau subordinasi, khususnya perempuan, menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, khususnya dalam rumah tangga. Pembaharuan hukum tersebut diperlukan karena undang-undang yang ada belum memadai dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara tersendiri serta mempunyai kekhasan. Walaupun secara umum didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah diatur mengenai penganiayaan dan kesusilaan serta penelantaran orang yang perlu diberi nafkah dan penghidupan.

Pasal 1 Angka 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga”. Dalam ketentuan tersebut terkandung makna bahwa UU PKDRT ini masih menitikberatkan perempuan sebagai korban dalam hubungan suami dan

⁹ Mohammad Taufik Makarao, Dkk, 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 174.

istri dalam rumah tangga. Hal ini didasarkan karena mayoritas/kebanyakan korban KDRT itu adalah perempuan.

Mengenai lingkup rumah tangga dijelaskan didalam Pasal 2 angka 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang menyatakan bahwa lingkup rumah tangga dalam hal ini meliputi :

- a. suami, istri, anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan /atau
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada pasal 4 menyebutkan bahwa Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bertujuan :

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
- b. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga
- c. Menindak Pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
- d. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Selanjutnya pada Pasal 5 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan tentang larangan kekerasan dalam rumah tangga, dimana setiap orang dilarang melakukan

kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, yaitu dengan cara;

- a. kekerasan secara fisik;
- b. kekerasan secara psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga.

Kekerasan fisik menurut pasal 6 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa "kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Kekerasan psikis diatur dalam Pasal 7 yang menyatakan bahwa kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Selanjutnya kekerasan seksual diatur dalam Pasal 8 yang menyatakan bahwa kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam pasal 5 huruf c meliputi :

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Sementara penelantaran rumah tangga menurut pasal 9 ayat (1) UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berbunyi "setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya,

padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”. Selanjutnya pada Ayat (2) ”Penelantaran sebagaimana ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau diluar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

Menelantarkan rumah tangga termasuk tindakan yang tidak baik dan tercela. Dalam pandangan masyarakat umum orang menelantarkan keluarga dinilai telah melakukan tindakan tidak terpuji dan secara sosial akan mendapatkan sanksi berupa cap tercela pada pelaku penelantaran.

Dalam hukum positif, penelantaran dalam rumah tangga dapat digolongkan sebagai tindakan kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) dan merupakan *strafbaar feit* dengan pengertian perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum pidana dan tentu saja dikenakan sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggarnya.¹⁰ Seringkali tindak kekerasan dalam rumah tangga disebut *hidden crime* (kejahatan yang tersembunyi). Disebut demikian, karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik. Kadang disebut juga *domestic violence*, (kekerasan domestik) karena terjadinya kekerasan diranah domestik.¹¹

¹⁰ *Strafbaar feit* merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata *Strafbaar feit* terdiri dari 3 kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Lihat Adami Chazawi, 2002, *Pengantar Hukum Pidana Bag 1*, Grafindo, Jakarta, hlm. 69.

¹¹ Moerti Hadiati Soeroso, *Op. Cit*, hlm. 1.

Jadi konkretnya penelantaran rumah tangga yang dimaksud disini adalah penelantaran yang dilakukan misalnya oleh orang tua terhadap anak maupun oleh suami terhadap istri. Namun demikian, penelantaran yang dimaksudkan oleh pasal tersebut tidak hanya sebatas keluarga inti, berdasarkan pasal 2 di atas, juga dapat disebut melakukan penelantaran bila menelantarkan keluarga lain yang tinggal bersamanya dan menggantungkan kehidupannya kepada kepala rumah tangga.¹²

Dalam undang-undang ini juga dijelaskan bahwa setiap bentuk KDRT yang dilakukan mempunyai proporsi pidana tersendiri yang diatur dalam pasal-pasal tersendiri pula seperti yang diatur pada Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 atau di dalam Bab VII UU PKDRT Tentang Ketentuan Pidana. Bentuk-bentuk KDRT di atas juga dapat ditinjau melalui jenis delik yang terkandung dalam rumusan pasal UU PKDRT. Jika ditinjau melalui pembagian delik berupa delik aduan dan delik biasa,¹³ maka pembentuk undang-undang sebenarnya secara jelas telah menjelaskannya melalui rumusan Pasal 51, Pasal 52, dan Pasal 53 UU PKDRT. Dimana Pasal 51, Pasal 52, dan Pasal 53 ini menjelaskan bahwa pada Pasal 44 ayat (4), Pasal 45 ayat (2), dan Pasal 46 merupakan delik aduan. Sedangkan untuk menetapkan delik biasa, maka kita dapat melakukan penafsiran hukum secara *a contrario*.¹⁴ Dengan melakukan penafsiran yang demikian, maka dalam UU KDRT ini yang termasuk delik biasa

¹² Khairullah, Dkk, 2011, *Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga*, Jurnal Varia Peradilan (IKAHI), Jakarta Pusat, hlm. 57.

¹³ Delik biasa artinya, untuk melakukan proses hukum terhadap perkara-perkara tersebut tidak dibutuhkan pengaduan. Sedangkan delik aduan artinya, untuk melakukan proses hukum terhadap perkara-perkara tersebut membutuhkan pengaduan. Lihat Eddy O.S Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm 110.

¹⁴ Interpretasi *a contrario* adalah suatu cara menafsirkan undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara perihal yang dihadapi dengan hal yang diatur dalam suatu pasal undang-undang. Sudikno Martokusumo, 2001, *Penemuan Hukum Suatu Pengantar*, liberty, Jakarta, hlm 58.

adalah pasal-pasal kecuali Pasal 44 ayat (4), Pasal 45 ayat (2), dan Pasal 46 dalam Bab VII UU PKDRT.

Undang-undang ini selain mengatur ihwal¹⁵ :

1. Pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga,
2. Mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda tindak pidana yang berbeda penganiayaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, Undang-Undang ini juga
3. Mengatur ihwal kewajiban bagi aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, atau pembimbing rohani untuk melindungi korban agar mereka lebih sensitif dan responsif terhadap kepentingan rumah tangga yang sejak awal diarahkan pada keutuhan dan kerukunan rumah tangga.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan jaminan bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Makna sesungguhnya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

¹⁵ Badriyah Khaleed, 2015, *Op. Cit*, hlm 13

Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga (tujuan *preventif*), melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga (tujuan *protektif*), menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga (tujuan *represif*), dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera (tujuan *konsolidatif*) yang merupakan perwujudan prinsip persamaan hak dan penghargaan terhadap martabat manusia.¹⁶

Secara sosial budaya ada beberapa faktor yang menjadi penyebab timbulnya kekerasan dalam rumah tangga, antara lain¹⁷ :

1. Budaya patriarki yang mendukung laki-laki sebagai makhluk superior dan perempuan sebagai makhluk inferior.
2. Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama sehingga menempatkan laki-laki boleh menguasai perempuan.
3. Peniruan anak laki-laki yang hidup bersama ayahnya yang suka melakukan kekerasan terhadap ibunya baik itu kekerasan fisik, psikis, maupun seksual menjadi faktor turunan dimana anak laki-laki sejak kecil terbiasa melihat dan mengalami kekerasan dalam rumah tangga.
4. Kondisi kehidupan suami atau keluarga yang hidup dalam kemiskinan, suami pemabuk, frustrasi atau mempunyai kelainan jiwa

Pada dasarnya berbagai persoalan tersebut terjadi dikarenakan sistem hukum yang berlaku saat ini sama sekali tidak responsive terhadap kepentingan perempuan. Komponen hukum yang meliputi komponen substansial, struktural dan budaya hukum masyarakat tidak memihak kepada kepentingan perempuan.

¹⁶ Ridwan Mansyur, 2010, *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*, Yayasan Gema Yustisia Indonesia, Jakarta, hlm. 4.

¹⁷ H. U. Adil Samadani, *Op. Cit*, hlm. 33.

Hampir kebanyakan pelaku kekerasan dalam rumah tangga atau korban kekerasan dalam rumah tangga enggan meninggalkan pasangan dan memilih untuk tetap bersama dengan pasangannya padahal sering melakukan kekerasan atau mengalami penderitaan yang berat. Ada beberapa hal yang membuat korban tetap memilih untuk tinggal bersama pasangannya yang suka melakukan kekerasan, diantaranya adalah¹⁸ :

1. Korban memang mencintai pasangannya sehingga apapun yang terjadi, korban akan tetap menerima pelaku dengan ikhlas dan lapang dada.
2. Korban bergantung secara financial kepada pelaku karena pelaku melarangnya bekerja
3. Korban tidak punya tempat untuk dituju karena pelaku biasanya melarang korban memiliki hubungan dekat dengan orang lain
4. Korban khawatir atas keselamatan dirinya dan atau anak-anaknya
5. Kepercayaan atau agamanya melarang perceraian, dan atau
6. Korban tinggal dilingkungan yang bisa disebut “permisif” terhadap kekerasan terhadap wanita.

Dari faktor-faktor diatas, faktor yang terbesar saat ini adalah karena ketergantungan ekonomi korban terhadap pelaku dan demi menjaga nama baik keluarga. Misalkan istri yang tidak bekerja dan hanya menjadi ibu rumah tangga pastilah memikirkan siapa yang akan mencari dan memenuhi nafkah untuk putra-putri atau keluarganya, sedangkan hal ini biasanya dilakukan oleh ayahnya (pelaku). Tidak jarang juga ada salah satu pasangan yang sangat mencintai

¹⁸ Badriyah Khaleed, *Op. Cit*, hlm.3

pasangannya walaupun telah disakiti, sehingga saat kasus tersebut tengah berjalan dalam ranah pidana, korban memilih untuk menarik laporan dan bahkan mengingkari berita acara pemeriksaan.¹⁹

Setiap pelaku kekerasan dalam rumah tangga akan dikenakan sanksi pidana dan setiap jenis sanksi pidana apapun pada prinsip mengandung kebaikan di satu sisi dan kelemahan di sisi lainnya. Disadari atau tidak, seringkali sorotan tajam lebih condong mengarah pada kelemahan/keburukannya dibanding menyoroti sisi kebaikannya. Terlebih apabila itu menyangkut “pidana”, yang oleh sebagian kalangan selalu digambarkan sebagai perlakuan yang kejam. Pidana penjara pada saat ini dijadikan pidana yang dianggap paling efektif dalam mengatasi semua tindak pidana, sehingga mengakibatkan pelaku ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan.

Sementara itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan alternatif pilihan sanksi pidana penjara atau pidana denda terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga, baik itu pelaku kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran rumah tangga. Ketentuan Pidana tentang penelantaran rumah tangga sebagaimana telah diatur dalam Pasal 49 menyatakan bahwa “dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang :

¹⁹ Kasus ini pernah terjadi di Kota Denpasar Provinsi Bali, dimana seorang ibu rumah tangga bernama Ni Kadek Leli Mariati (27), menarik kembali laporannya mengenai KDRT yang dilakukan oleh suaminya. Suami tersebut bernama Ki Joko Bodo yang merupakan seorang para normal. Sang Istri mengaku bahwa kisruh rumah tangga yang menjadi latar belakang KDRT telah diselesaikan secara kekeluargaan. “Istri cabut laporan KDRT, Ki Joko Bodo bebas”, <http://news.detik.com/berita/d-1628682/istri-cabut-laporan-kdrt-ki-joko-bodo-bebas>, Diakses terakhir pada tanggal 19 Oktober 2017, pukul 10.00 Wib.

- a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1);
- b. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (2).

Secara khusus mengenai penelantaran rumah tangga, apabila pidana penjara pada Pasal 49 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diterapkan kepada pelaku, maka tujuan dari Pasal 4 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak akan tercapai. Selain itu apabila terhadap pelaku dikenakan pidana penjara, maka tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut sedapat mungkin untuk pelaku tindak pidana penelantaran rumah tangga dijauhkan dari pidana penjara. Penjatuan pidana penjara bagi pelaku tindak pidana penelantaran rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak akan mendatangkan manfaat bagi anggota keluarga baik istri maupun anak. Penjatuan pidana penjara kepada pelaku akan membuat istri dan anak menjadi terlantar dengan tidak terpenuhi kehidupan sehari-hari, sehingga perlu dicari solusi atau alternatif selain pidana penjara. Selain itu Pasal 5 huruf d *jis* Pasal 9, pasal 49 UU PKDRT, perlu adanya kualifikasi mengenai “Penelantaran” dimana UU PKDRT tidak memberikan

kualifikasi perbuatan penelantaran dalam rumah tangga dan kepada siapa perbuatan tersebut ditujukan agar dapat dikenakan ketentuan Pasal 49 UU PKDRT.²⁰

Mengingat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah hukum publik yang didalamnya ada ancaman pidana penjara atau denda (sifatnya alternatif), maka aparat penegak hukum dalam hal ini yaitu Penuntut Umum yang mengajukan tuntutan maupun Hakim yang menjatuhkan putusan, dapat menuntut dan mengenakan pidana denda kepada pelaku KDRT sampai dengan batas maksimum yang ditentukan oleh undang-undang. Pidana denda merupakan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terpidana untuk membayar sejumlah uang kepada negara sesuai dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*In Kracht Van Gewijsde*).

Dalam melakukan penuntutan terhadap perkara KDRT, selain mengacu kepada UU PKDRT, Penuntut Umum juga berpedoman kepada Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor SE-13/a/Ja/12/2011 tanggal 29 Desember 2011 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum (selanjutnya disebut SEJA). Pedoman Tuntutan Pidana disusun dengan tujuan agar Jaksa dalam penegakan hukum, kebenaran dan keadilan mampu bertindak secara proporsional, professional, dengan mengedepankan hati nurani. Diperlukan kehati-hatian dalam melakukan penuntutan agar tidak terjadi disparitas tuntutan yang mencolok terhadap perkara-perkara sejenis dengan demikian diharapkan diharapkan Kejaksaan dalam melakukan proses peradilan pidana dilakukan dengan cepat,

²⁰ Fitriani, Dkk, "Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga," (2015) Vol. 3 No. 3, Jurnal Hukum USU, hlm. 29.

akurat, transparan dan akuntabel sesuai dengan yang didambakan masyarakat pencari keadilan. Didalam SEJA juga dijelaskan mengenai pedoman yang dapat menjadi acuan kebebasan menuntut bagi penuntut umum untuk menuntut pidana penjara atau pidana denda kepada pelaku KDRT sepanjang dinyatakan dan ditentukan didalam SEJA tersebut.

Setelah dilakukan penuntutan, selanjutnya hakim akan memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana, hal itu tidak lepas dari sistem pembuktian negatif (*negatief wettelijk*), yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan menurut keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.²¹ Hal ini ditandai dengan isi Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Dari kalimat tersebut nyata bahwa pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Terhadap pelaku KDRT, Hakim memiliki kebebasan untuk menjatuhkan putusan pidana, baik itu penjara ataupun denda. Hakim bebas dalam memutuskan segala putusannya tanpa ada intervensi atau campur tangan pihak lain. Seorang hakim yang sangat bebas, tidak bersifat memihak dalam menjalankan tugas memutus suatu perkara di pengadilan (*within the exercise of the judicial function*).²² Manakala Hakim

²¹ Ahmad Rifai, 2014, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 102

²² Oemar Seno Adji, 1980, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Erlangga, Jakarta, hlm. 253

dalam memutus perkara terdapat keragu-raguan, maka asas *In Dubio Pro Reo* menjadi jawabannya. Asas *In Dubio Pro Reo* menyatakan bahwa “jika ada keragu-raguan mengenai sesuatu hal haruslah diputuskan hal-hal yang menguntungkan terdakwa”.²³ Pasal 182 ayat (6) KUHP sendiri menyebutkan:

“Pada dasarnya putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil permufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. putusan diambil dengan suara terbanyak;
- b. Jika ketentuan tersebut huruf a tidak juga dapat diperoleh putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.”

Pidana denda mempunyai sifat perdata, mirip dengan pembayaran yang diharuskan dalam perkara perdata terhadap orang yang melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Pidana denda bermula dari hubungan keperdataan.²⁴ Perbedaannya ialah denda dalam perkara pidana dibayarkan kepada negara, sedangkan dalam perkara perdata denda dibayarkan kepada orang pribadi atau badan hukum. Pidana denda sebagai salah satu pidana pokok dalam KUHP yang menjadi urutan ke empat setelah ketiga jenis pidana yakni pidana mati, pidana penjara, dan pidana kurungan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 KUHP, sering dijadikan pilihan oleh pembentuk undang-undang di luar KUHP sebagai alternatif atau kumulatif atau keduanya dari pidana penjara atau kurungan.²⁵

²³ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt581212a18dce4/jika-hakim-ragu--asas-iin-dubio-pro-reo-i-jawabannya>, diakses terakhir pada tanggal 19 Desember 2017, pukul 11.00 Wib.

²⁴ Sutherland dan Cressey sebagaimana dikutip dalam Suhariyono, 2012, *Pembaharuan Pidana Denda di Indonesia, Pidana Denda sebagai Sanksi Alternatif*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, hlm. 167.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 19.

Pertimbangan Hukum/Yuridis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu untuk memberikan jaminan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan.

Sementara dari sisi non yuridis, korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Perempuan di Indonesia masih rentan menjadi korban kekerasan.²⁶

Komnas Perempuan mendokumentasikan kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi selama 2016. Hasilnya, terdapat 259.150 jumlah kekerasan terhadap perempuan. Sebanyak 245.548 kasus diperoleh dari 358 Pengadilan Agama dan 13.602 kasus yang ditangani oleh 233 lembaga mitra pengadaan layanan yang tersebar di 34 Provinsi. Di ranah personal, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menempati peringkat pertama dengan 5.784 kasus. Disusul kekerasan dalam pacaran 2.171 kasus, kekerasan terhadap anak

²⁶ Badriyah Khaleed, *Op. Cit*, hlm. 14

perempuan 1.799 kasus. Kekerasan personal tertinggi terjadi melalui kekerasan fisik 42 persen, kekerasan seksual 34 persen, kekerasan psikis 14 persen. Sisanya, terjadi kekerasan ekonomi. Dalam kekerasan seksual di KDRT, perkosaan menempati posisi tertinggi dengan 1.389 kasus, diikuti pencabulan sebanyak 1.266 kasus. Perkosaan dalam perkawinan juga banyak terjadi dengan 135 kasus.²⁷

Komnas Perempuan juga membeberkan Catatan Tahunan (Catahu) Tahun 2017. Dalam laporan itu disebut ada 259 ribu kasus kekerasan terhadap perempuan di seluruh Indonesia. Ketua Komnas Perempuan, Azriana, mengatakan kekerasan di ranah personal masih menempati urutan atas yakni 255 ribu kasus. Bentuk kekerasan di ranah personal itu, jelas Azriana, semisal kekerasan fisik, psikis, seksual, dan kekerasan ekonomi. Sedangkan untuk kekerasan di ranah rumah tangga/relasi personal (KDRT/RP) seperti kekerasan terhadap istri (KTI) menempati peringkat pertama 5.700an kasus, disusul kekerasan dalam pacaran (KDP) 2.100an kasus, kekerasan terhadap anak perempuan 1.700an kasus dan sisanya kekerasan mantan suami, kekerasan mantan pacar, serta kekerasan terhadap pekerja rumah tangga.²⁸

Sementara itu Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Lempapeh Rumah Nan Gadang Sumatera Barat (Sumbar) menerima laporan 64 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di daerah itu dari Januari hingga pertengahan November 2016. Dari semua laporan tersebut, 17 kasus menimpa anak-anak dan 47 kasus terjadi pada orang dewasa, dimana

²⁷<http://nasional.kompas.com/read/2017/03/07/19240821/2016.ada.259.150.kasus.kekerasan.terhadap.perempuan>, diakses terakhir pada tanggal 7 November 2017, pukul 10.30 Wib.

²⁸http://kbr.id/berita/03/2017/catahu_2017_komnas_perempuan_kekerasan_di_ranah_personal_tertinggi/89070.html, diakses terakhir pada tanggal 7 November 2017, pukul 11.00 Wib.

sebagian besar kasus kekerasan pada perempuan berupa kekerasan dalam rumah tangga mulai dari fisik, psikologis hingga penelantaran dari sisi ekonomi.²⁹

Berdasarkan data-data yang telah dipaparkan, terlihat banyaknya jumlah kasus KDRT yang terjadi di Indonesia khususnya di wilayah Sumatera Barat. Data tersebut juga mengindikasikan banyaknya kasus KDRT yang terjadi dalam rumah tangga bahkan setelah UU PKDRT berlaku di Indonesia. Secara tidak langsung menunjukkan bahwa tujuan pembentuk undang-undang untuk membuat undang-undang ini tidaklah tercapai atau dengan kata lain belumlah tercapai. Hal ini disebabkan karena banyaknya faktor sosial budaya yang melestarikan adanya KDRT. Salah satu faktor tersebut adalah ketergantungan istri terhadap suami secara penuh. Terutama untuk masalah ekonomi dan ketika dia menghadapi persoalan-persoalan yang sebenarnya berada diluar rumah tangga .

Melihat hal-hal yang telah penulis uraikan dan menghubungkannya dengan data kasus KDRT yang terjadi di Sumatera Barat, khususnya wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang dimana sejak tahun 2012-2017 terdapat 10 (sepuluh) kasus KDRT yang diproses sampai tahap persidangan dan telah berkekuatan hukum tetap.³⁰ Dari ke-10 (sepuluh) kasus tersebut terdapat 7 (tujuh) kasus kekerasan fisik suami terhadap istri, dimana Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara dan hakim menjatuhkan vonis pidana penjara pula. Sementara untuk kasus penelantaran rumah tangga terdapat 3 (tiga) kasus, dimana Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana denda terhadap

²⁹<http://www.antarasumbar.com/berita/192163/p2tp2a-terima-laporan-64-kasus-kekerasan-perempuan.html>, diakses terakhir pada tanggal 8 November 2017, pukul 09.00 Wib.

³⁰ Register Perkara Tahap Penuntutan (RP-9) Tindak Pidana Umum Lainnya Kejaksaan Negeri Padang Panjang.

terdakwa dan Hakim menjatuhkan putusan pidana denda sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum.

Kasus penelantaran rumah tangga yang terjadi dalam keluarga hampir seluruhnya dipicu oleh keadaan ekonomi keluarga. Dimana kebutuhan yang diperlukan keluarga tidak sebanding dengan apa yang didapatkan oleh suami. Sehingga tekanan ekonomi membuat hubungan suami istri tadi tidak berjalan harmonis lagi dan berujung pada KDRT.

Salah satu contoh kasus penelantaran rumah tangga yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang panjang yaitu Kasus Perkara Pidana Nomor 23/Pid.Sus/2017/PN.Pdp An. Terpidana Dika Hendra panggilan Sidik bin Usman yang bekerja sebagai kernet Angkutan Kota didaerah Padang Panjang-Bukit Tinggi. Dalam surat tuntutan Nomor Register Perkara PDM-10/PPJNG.1/Ep.2/05/2017, Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan tuntutan pidana denda. Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Alternatif yaitu melanggar Dakwaan Kesatu Pasal 9 Ayat (1) jo Pasal 49 huruf (a) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Atau Dakwaan Kedua Pasal 7 jo Pasal 45 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Melihat pertimbangan surat tuntutan Penuntut Umum, hal yang memberatkan terdakwa yakni :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma hukum dan agama dimana sebagai suami seharusnya terdakwa yang telah menjadi kepala

rumah tangga seharusnya melindungi istri yang berada di bawah perlindungannya.

Sedangkan hal yang meringankan terdakwa dalam surat tuntutan yakni :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa dan korban sudah berdamai.
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa berjanji memenuhi isi perjanjian damai tersebut.

Berdasarkan pertimbangannya tersebut Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan Dakwaan Kesatu Pasal 9 Ayat (1) jo Pasal 49 huruf (a) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan pidana denda Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan pidana kurungan. Selanjutnya dalam putusannya Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penelantaran dalam lingkup rumah tangga sebagaimana tuntutan Penuntut Umum pada Dakwaan Kesatu Pasal 9 Ayat (1) jo Pasal 49 huruf (a) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Majelis Hakim kemudian menjatuhkan putusan pidana denda sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) subsidiair 5 (lima) bulan kurungan kepada terdakwa.

Berangkat dari permasalahan tersebut, Penulis tertarik untuk melakukan kajian lebih dalam lagi mengenai penerapan sanksi pidana denda dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penelantaran rumah tangga oleh

penegak hukum, dalam hal ini penuntut umum melalui tuntutannya dan hakim yang menjatuhkan putusannya kepada pelaku tindak pidana. Hal lain yang menjadi kajian adalah implikasi sanksi pidana denda tersebut terhadap keutuhan rumah tangga pelaku dan korban penelantaran rumah tangga.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan dan penelitian tesis dengan mengangkat judul “PENERAPAN SANKSI PIDANA DENDA PADA TUNTUTAN DAN PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA PENELANTARAN RUMAH TANGGA SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP KEUTUHAN RUMAH TANGGA PADA WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG”.

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan judul di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana denda di Pengadilan Negeri Padang Panjang terhadap pelaku tindak pidana penelantaran rumah tangga?
2. Apakah dasar pertimbangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana denda dan Hakim menjatuhkan putusan pidana denda terhadap pelaku penelantaran rumah tangga?
3. Bagaimanakah implikasi penerapan sanksi pidana denda terhadap keutuhan rumah tangga?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penulisan harus mempunyai tujuan yang jelas, hal ini diperlukan untuk mengetahui apa yang sebenarnya dicari oleh penulis, sehingga memberikan arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penulisan. Berdasarkan hal tersebut, tujuan diadakan penulisan ini adalah:


1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi pidana denda di Pengadilan Negeri Padang Panjang terhadap pelaku tindak pidana penelantaran rumah tangga.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana denda dan Hakim menjatuhkan putusan pidana denda terhadap pelaku penelantaran rumah tangga.
3. Untuk mengetahui implikasi penerapan sanksi pidana denda terhadap keutuhan rumah tangga.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pengembangan ilmu hukum pidana khususnya pengetahuan tentang tindak pidana KDRT baik secara teoritis dan praktis, antara lain sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun konsep-konsep hukum atau untuk lebih mengoptimalkan penerapan fungsi hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan penanggulangan tindak pidana suami yang menelantarkan istri sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga.



2. Secara Praktis

- 1) Untuk dapat memberikan informasi yang benar tentang tindak pidana penelantaran rumah tangga dan kekerasan dalam rumah tangga di Kota Padang Panjang.
- 2) Diharapkan dapat memberikan solusi terhadap problematika dalam masyarakat yaitu tindakan penelantaran rumah tangga oleh suami terhadap istrinya.
- 3) Diharapkan memberi pengetahuan dan referensi bagi aparat penegak hukum sehingga menambah pemahaman penegak hukum ketika menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga khususnya kasus yang berhubungan dengan penelantaran rumah tangga suami terhadap istri.

E. Kerangka Teoritis Dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

A. Teori Pidanaan

Negara dalam menjatuhkan pidana haruslah menjamin kemerdekaan individu dan menjaga supaya pribadi manusia tetap dihormati. Oleh karena itu pidanaan haruslah mempunyai tujuan dan fungsi yang dapat menjaga keseimbangan individu dengan kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama. Dalam setiap masyarakat, akan dijumpai suatu perbedaan antara pola-pola prilaku yang berlaku dalam masyarakat dengan pola-pola prilaku yang dikehendaki oleh kaidah-kaidah hukum. Adalah suatu keadaan yang tak

dapat dihindari, apabila terkadang timbul suatu ketegangan sebagai akibat perbedaan tersebut.³¹

Sistem pemidanaan (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi dan pemidanaan.¹ Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai Hukum Pidana Substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan Pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan.³²

Ada delapan prinsip yang harus diperhatikan terhadap penanggulangan suatu kejahatan, yang umumnya masih tetap relevan sampai saat ini, yaitu prinsip-prinsip sebagai berikut :³³

- a) Perlu diciptakan adanya suatu masyarakat yang berdasarkan pada prinsip kontrak social;
- b) Sumber hukum adalah Undang-undang, dalam memutus perkara, hakim harus mendasarkan diri pada Undang-Undang;
- c) Yang menjadi tugas utama hakim pidana adalah menentukan kesalahan seorang Terdakwa;

³¹ Soerjono Soekanto, 2009, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, hlm. 22-23.

³² Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 123.

³³ Munir Fuady, 2013, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum*, Kencana, hlm. 269.

- d) Menghukum adalah kewenangan Negara, yang diperlukan untuk melindungi masyarakat dari keserakahan hukum;
- e) Harus ada suatu skala perbandingan antara kejahatan dengan hukuman;
- f) Dalam melakukan suatu perbuatan, manusia selalu menimbang-nimbang tingkat kesenangan dengan kesengsaraan;
- g) Yang menjadi dasar penentuan berat ringannya hukuman adalah perbuatannya, bukan niatnya;
- h) Prinsip hukum pidana adalah adanya sanksi yang positif;

Kodifikasi merupakan gagasan idealis di bidang hukum yang hingga saat ini diakui kegunaannya dalam rangka menjunjung kepastian hukum dan ketertiban (sekaligus merupakan perwujudan cita-cita keadilan yang diyakini oleh masyarakat pendukung hukum itu sendiri). Kodifikasi memungkinkan adanya himpunan segala aturan hukum dari bahan hukum tertentu, yang disusun secara sistematis, lengkap dan tuntas (*uit-puttend*)³⁴

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “Pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “Pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman.³⁵ Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena

³⁴ Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 53.

³⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung, hlm. 1.

pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban, dan juga masyarakat. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Dari Pernyataan sebelumnya, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya *preventif* terhadap terjadinya kejahatan serupa. Patut diketahui, bahwa tidaklah semua filsuf ataupun pakar hukum pidana sepakat bahwa negaralah yang mempunyai hak untuk melakukan pemidanaan (*subjectief strafrecht*). Hal ini dapat terlihat jelas pada pendapat Hezewinkel-Suringa yang mengingkari sama sekali hak mempidana ini dengan mengutarakan keyakinan mereka bahwa si penjahat tidaklah boleh dilawan dan bahwa musuh tidaklah boleh dibenci.³⁶ Pendapat ini dapat digolongkan sebagai bentuk negativisme, dimana para ahli yang sependapat dengan Suringa tersebut menyatakan hak menjatuhkan pidana sepenuhnya menjadi hak mutlak dari Tuhan.

Jadi, dapatlah kita berpedoman pada mazhab wiena yang menyatakan hukum dan negara adalah identik, karena adalah tak lain daripada satu susunan tingkah laku manusia dan satu ketertiban paksaan kemasyarakatan.³⁷

³⁶ Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 23.

³⁷ Soetikno, 2008, *Filsafat Hukum Bagian I*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 67.

Pemidanaan di Indonesia merupakan hal yang paling penting dalam mewujudkan berhasil atau tidaknya usaha negara sebagai pejabat yang berwenang menjatuhkan pidana bagi pelaku tindak pidana. Menurut Sudarto, perkataan pemidanaan itu sinonim dengan perkataan penghukuman. Tentang hal tersebut, Sudarto mengatakan .³⁸

“Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *verroordeling*.”

Dengan demikian, pemidanaan dapat diartikan sebagai penjatuhan pidana oleh hakim pada pelaku tindak pidana yang merupakan konkretisasi atau realisasi dari ketentuan pidana dalam undang-undang yang merupakan sesuatu yang abstrak.³⁹ Dalam hal ini pemidanaan yang dimaksud adalah penjatuhan pidana denda oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana penelantaran ekonomi suami terhadap istrinya dalam lingkup rumah tangga sebagaimana telah diatur dan diamanatkan didalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

³⁸ P.A.F Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia* Armico, Bandung, hlm. 49.

³⁹ Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 73.

Secara umum teori-teori tentang pidana ini dibedakan atas 3 (tiga) yaitu :

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*)

Teori ini mengatakan bahwa kejahatan itu sendiri yang memuat anasir-anasir yang menuntut pidana dan yang membenarkan pidana dijatuhkan.⁴⁰ Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, berarti setiap orang yang telah melakukan kejahatan harus mendapat pidana, tidak dilihat akibat-akibat apapun yang mungkin timbul dengan dijatuhkannya pidana. Pidana dijatuhkan semata-mata untuk membalas perbuatan jahat yang dilakukan. Menjatuhkan pidana itu menjadi suatu syarat mutlak, bahwa setiap kejahatan harus dihukum.

Teori ini menganggap sebagai dasar dari hukum pidana adalah alam pikiran untuk pembalasan (*vergelding* atau *vergeltung*). Teori ini dikenal pada abad 18 yang mempunyai pengikut seperti Immanuel Kant, Hegel, Herbath, Stahl, dan Leo Polak.

Menurut Kant dalam bukunya yang berjudul "*Philosophy of Law*", pembalasan atau suatu perbuatan melawan hukum adalah suatu syarat mutlak menurut hukum dan keadilan, hukuman mati terhadap penjahat yang melakukan pembunuhan berencana, mutlak dijatuhkan.⁴¹

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang

⁴⁰ Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit*, hlm. 31.

⁴¹ Ahmad Nindra Ferry, 2002, *Efektifitas Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Psikotropika di Kota Makassar*, Perpustakaan Unhas, Makassar, hlm. 23.

melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Menurut Johannes Andenaes tujuan utama (primair) dari pidana menurut teori absolut ialah “untuk memuaskan tuntutan keadilan” (*to satisfy the claims of justice*) sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder.⁴²

Oleh karena itu teori ini disebut Teori Absolut. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana adalah pembalasan.

Kant menyatakan bahwa menjatuhkan pidana merupakan suatu syarat etika. Sementara itu, Vos menunjukkan bahwa teori pembalasan atau absolut terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Hegel memandang bahwa pidana itu harus mampu menyeimbangkan antara pembalasan subjektif dan objektif, sedangkan Herbart hanya menekankan pada pembalasan objektif.

Menurut Leo Polak, dalam menjatuhkan pidana, tidak perlu memperhatikan etika karena pidana itu harus bersifat suatu penderitaan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada etika. Pidana itu bukan penderitaan, karena pidana hendak memaksa. Sebaliknya, pidana itu bersifat memaksa supaya pidana itu dapat dirasakan sebagai suatu penderitaan.⁴³

⁴² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.* hlm. 10-11.

⁴³ Eddy O.S. Hiariej, *Op. Cit.* hlm.32.

Leo Polak menegaskan pembedaan harus memenuhi tiga syarat, yaitu:⁴⁴

- 1) Perbuatan yang dilakukan dapat dicela sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan etika, yaitu bertentangan dengan kesusilaan dan tata hukum objektif;
- 2) Pidana hanya boleh memperhatikan apa yang sudah terjadi dan harus memenuhi ukuran-ukuran objektif, yaitu sesuai dengan beratnya delik yang dilakukan penjahat;
- 3) Beratnya pidana harus seimbang dengan beratnya delik.

Jadi, dalam teori ini pidana dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan menderitakan penjahat akibat perbuatannya. Tujuan pembedaan sebagai pembalasan pada umumnya dapat menimbulkan rasa puas bagi orang, yang dengan jalan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan.⁴⁵

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*doeltheorien*)

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.⁴⁶

Menurut teori relatif dasar hukum dari pidana adalah pertahanan dan tata

⁴⁴ Utrecht, 1986, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, hlm. 169.

⁴⁵ Djoko Prakoso, 1988, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 47.

⁴⁶ Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, hlm. 43.

tertib masyarakat. Oleh karena itu tujuan dari pidana adalah menghindarkan dilakukannya suatu pelanggaran hukum. Pidana harus mengusahakan agar dikemudian hari kejahatan yang telah dilakukan itu tidak terulang lagi (*prevensi*).

Seiring perkembangan zaman, apa yang menjadi substansi tujuan pemidanaan sebagaimana yang terurai dalam prevensi umum menuai kritikan. Salah satu kritikan yang paling mendasar dikemukakan oleh Dewey yang menyatakan :

Banyak pelaku kejahatan tidak mempertimbangkan hukuman. Terkadang karena mereka mengalami sakit jiwa atau berbuat dibawah tekanan emosi yang berat. Terkadang ancaman hukuman itu menjadikan mereka seolah-olah dibujuk. Banyak tahanan yang mengemukakan reaksi kejiwaannya dikala proses dari pelanggaran undang-undang. Semua ini memperlihatkan bahwa sesungguhnya hanya sedikit yang mempertimbangkan undang-undang penghukuman.⁴⁷

c. Teori Menggabungkan (*verenigings theorien*)

Teori ini mendasarkan pidana atas asas pembalasan maupun asas pertahanan tata tertib masyarakat, yang membuat suatu kombinasi antara teori pembalasan dan teori relatif. Teori menggabungkan ini dibagi dalam tiga golongan yaitu :⁴⁸

- 1) Teori menggabungkan yang menitik beratkan pada pembalasan, tapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan

⁴⁷ Sutherland & Cressey, 1974, *The Control of Crime Hukuman dalam Perkembangan Hukum Pidana*, disadur oleh Sudjono D, Tarsito, Bandung, hlm. 62.

⁴⁸ Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit* hlm. 35.

yang sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat;

Menurut Hugo de Groot (Grotius) “Yang menjadi dasar tiap hukuman ialah penderitaan yang beratnya pidana sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana, tapi beratnya pidana harus juga sesuai dengan apa yang berguna bagi masyarakat”.⁴⁹

Ahli hukum pidana lain yang menganut teori pertama dan teori menggabungkan ini adalah Van Bemmelen, yang menyatakan “Pidana bertujuan membalas kesalahan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan masyarakat”.⁵⁰

Teori ini juga didukung oleh Rosi dan Zevenbergen, yang mengatakan bahwa makna tiap-tiap pidana ialah pembalasan, tetapi maksud tiap-tiap pidana ialah melindungi tata hukum. Pidana mengembalikan hormat terhadap hukum dan pemerintah.⁵¹

Jadi teori pertama ini selain mengadakan pembalasan pada pelaku tindak pidana, pembalasan itu dilakukan hanya menuntut apa yang dikehendaki oleh masyarakat dan dianggap berguna bagi masyarakat.

2) Teori menggabungkan yang menitikberatkan asas pertahanan tata tertib masyarakat yaitu menitik beratkan kepentingan masyarakat, melihat pertahanan itu dijalankan secara prevensi umum atau secara prevensi khusus. Pidana tidak boleh lebih berat daripada yang

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 22.

⁵¹ *Ibid.*

timbulkannya dan gunanya tidak boleh lebih besar daripada yang seharusnya.

Menurut Thomas Aquino, kesejahteraan umum (*algemene welzijn*) menjadi dasar hukum perundang-undangan (*wettelijke recht*) pada umumnya dan pidana harus ada kesalahan (*sculd*). Kesalahan itu hanya terdapat pada perbuatan-perbuatan yang dijalankan menurut suatu kehendak merdeka (*vrije wil*), yaitu perbuatan yang dilakukan secara sukarela, sehingga pidana itu bersifat pembalasan. Sifat pembalasan dari pidana itu sudah termasuk sifat umum dari hukuman, yaitu melindungi kesejahteraan masyarakat.⁵²

Simons menyatakan dasar primer pidana ialah prevensi umum dan dasar sekunder adalah prevensi khusus. Prevensi itu harus memuat anasir menakutkan, memperbaiki dan membinasakan. Selain itu, pidana harus sesuai dengan kesadaran hukum anggota masyarakat.⁵³

Vos memandang bahwa pidana berfungsi sebagai prevensi umum, bukan yang khusus kepada terpidana, karena kalau ia sudah pernah masuk penjara, ia tidak takut lagi karena sudah berpengalaman.⁵⁴ Suatu pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa akan memuaskan perasaan hukum anggota masyarakat. Oleh karena itu, hukum pidana harus dapat memenuhi keinginan anggota masyarakat pada suatu hukum pidana yang adil.

⁵² Eddy O.S. Hiariej, *Loc.Cit.*

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*

3) Teori menggabungkan yang ketiga yaitu memandang sama pembalasan dan pertahanan masyarakat.

Menurut Teori ini, pidana yang dijatuhkan kepada terpidana harus mengandung pembalasan atas perbuatan yang dilakukannya dan untuk mempertahankan kesejahteraan dalam masyarakat. Pidana yang dijatuhkan negara kepada terdakwa harus benar-benar merupakan pembalasan atas kejahatan yang dilakukannya karena telah mengganggu kesejahteraan yang ada dalam masyarakat. Untuk mempertahankan kesejahteraan itu, pelaku kejahatan harus dijatuhkan pidana.

Setelah melihat teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli hukum pidana di atas, maka jelaslah bahwa pidana yang dijatuhkan pada pelaku tindak pidana selain untuk membalas perbuatan pelaku juga bertujuan untuk menyadarkan pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya dan untuk memperbaiki pelaku itu sendiri agar dapat menjadi orang baik dengan memberikan pembinaan yang baik selama pelaku berada dalam masa pidana. Tujuan lainnya adalah dengan adanya pembinaan terhadap pelaku tindak pidana tersebut, maka pelaku dapat mempersiapkan diri dan telah siap kembali berinteraksi dan bersosialisasi ditengah-tengah masyarakat.

B. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.⁵⁵ Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantahkan dan sikap sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup⁵⁶. Manusia di dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan, misalnya pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketentraman. Di dalam penegakan hukum, pasangan nilai tersebut perlu diserasikan, sebab nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketentraman titik tolaknya adalah kebebasan⁵⁷

Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie penegakan hukum (*law enforcement*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*). Bahkan dalam pengertian yang lebih luas lagi,

⁵⁵ Harun M. Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 58.

⁵⁶ Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 5.

⁵⁷ *Ibid.*

kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktivitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaedah normative yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang lebih sempit lagi melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat, atau pengacara, dan badan-badan peradilan.⁵⁸

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁵⁹ Dalam penegakan hukum ada 3 (tiga) unsur yang selalu harus diperhatikan yang menjadi cita-cita hukum, yaitu⁶⁰:

1. Kepastian hukum (*rechtssichetheit*);
2. Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*); dan
3. Keadilan (*gerechtigheit*).

⁵⁸ Jimly Asshiddiqie, *Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum DiIndonesia*, Makalah disampaikan pada acara Seminar Menyoal Moral Penegak Hukum dalam rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Gajah Mada, 17 Februari 2006.

⁵⁹ Dellyana Shant, , 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 32.

⁶⁰ Theo Huijbers sebagaimana dikutip dalam Shinta Agustina, 2014, *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Penegakan Hukum Pidana*, Themis Book, Depok, hlm. 25.

Menurut Soerjono Soekanto, masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut⁶¹

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Bagi perilaku aparat penegak hukum, mencakup polisi, pengacara, jaksa dan hakim agar dapat mengembalikan kepercayaan warga masyarakat, seyogyanya dalam menjalankan tugasnya lebih banyak sertanya pada hati nuraninya (*conscience*), ketimbang pada perutnya. Artinya, hukum sudah saatnya dikembalikan pada akar moralitas, cultural dan religiusnya.⁶²

Hukum yang baik adalah hukum yang mendatangkan keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat. Penetapan tentang perilaku yang melanggar

⁶¹ *Ibid*, hlm. 8.

⁶² Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2014, *Filsafat, Teori, & Ilmu Hukum Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 341.

hukum senantiasa dilengkapi dengan pembentukan organ-organ penegakannya. Hal ini tergantung pada beberapa faktor, diantaranya⁶³ :

- a. Harapan masyarakat yakni apakah penegakan tersebut sesuai atau tidak dengan nilai-nilai masyarakat.
- b. Adanya motivasi warga masyarakat untuk melaporkan terjadinya perbuatan melanggar hukum kepada organ-organ penegak hukum tersebut.
- c. Kemampuan dan kewibawaan dari pada organisasi penegak hukum.

C. Teori Kausalitas

Kausalitas, hal sebab-akibat, hubungan logis antara sebab dan akibat, tidak diragukan lagi merupakan salah satu persoalan filsafat terpenting. Setiap peristiwa, demikian tampaknya, selalu memiliki penyebab sekaligus menjadi sebab dari sejumlah peristiwa lain.⁶⁴

Hubungan kausalitas sangatlah penting untuk⁶⁵ :

- 1) Delik-delik yang dirumuskan secara materil (*de delicten met materiele omschrijving*) seperti pasal 338 KUHP.
- 2) Delik-delik yang dikualifikasi oleh akibatnya (*de door het gevolg gequalificeerde delicten*) seperti pasal 351 ayat (2) yaitu penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat atau pasal 351 ayat (3) yakni penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

⁶³ Harun M. Husen, *Op.Cit*, hlm. 41

⁶⁴ Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 125

⁶⁵ Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit* hlm. 419.

Perlu dipahami bahwa hubungan kausalitas adalah suatu hal yang berbeda dengan hubungan bathin atau sikap batin antara pelaku dengan perbuatan yang dilakukan yang kemudian melahirkan bentuk kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan. Hubungan kausalitas berbicara mengenai sebab-musabab dari suatu akibat.⁶⁶ Dapat saja suatu akibat muncul dari sekian banyak musabab.

Jonkers mempunyai pandangan yang berbeda dengan hampir seluruh ahli hukum pidana yang menyamakan antara hubungan kausalitas dengan hubungan batin yang merupakan kesalahan. Masih menurut Jonkers, dalam delik yang dikualifikasi oleh akibatnya, tidak diperlukan *dolus* atau *culpa*. Jika tidak ada kesalahan sama sekali pada orang yang menganiaya, maka tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana akibat kematian tersebut.

Moeljatno menyimpulkan bahwa Jonkers mencampuradukkan antara hubungan kausal dengan hubungan bathin yang merupakan kesalahan. Schepper sebagaimana yang dikutip oleh Moeljatno berpendapat bahwa tidak melakukan sesuatu kelakuan yang negative tidak mungkin merupakan musabab dari suatu akibat.

Lebih lanjut mengenai teori kausalitas dalam hukum pidana, paling tidak secara garis besar ada empat teori⁶⁷ :

1) Teori *Conditio Sine Qua Non*

Teori *Conditio Sine Qua Non* disebut juga sebagai teori mutlak yang menyatakan bahwa musabab adalah setiap syarat yang tidak dapat

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ *Ibid.* hlm.168.

dihilangkan untuk timbulnya akibat. Terori ini dikemukakan oleh von Buri, Ketua Mahkamah Agung Jerman. Menurut von Buri, syarat (*bedingung*) identik dengan musabab dan oleh karena itu setiap syarat mempunyai nilai yang sama (*equivalent*). Dapatlah dimengerti bahwa teori ini juga disebut sebagai teori ekuivalensi atau *bedingungstheorie*. Van Hamel mengutip pendapat John Stuart Mill menyatakan bahwa pengertian “sebab” adalah *the whole of antecedents*.

Catatan terhadap teori *Conditio Sine Qua Non* adalah ⁶⁸:

- a. Tidak mungkin digunakan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana karena terlalu luas
- b. Von Buri mengidentikkan syarat dengan musabab, padahal keduanya merupakan hal yang berbeda
- c. Sangatlah mungkin musabab yang menimbulkan akibat berasal lebih dari satu tindakan.

2) Teori Generalisir

Teori *Conditio Sine Qua Non* dari von Buri dianggap terlalu luas dalam menentukan pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu banyak mendapat penolakan pada awal kelahirannya. Terlebih menurut terori tersebut tidak ada batasan antara syarat dan musabab. Sebagai reaksi dari teori *Conditio Sine Qua Non* muncullah teori generalisir dan teori individualisir dari Tragger yang mencari batasan antara syarat dan musabab. Tegasnya hanya mencari satu saja dari sekian banyak sebab yaitu perbuatan manakah yang menimbulkan akibat yang dilarang.

⁶⁸ *Ibid.* hlm. 169.

Teori generalisasi melihat sebab *in abstracto* menurut perhitungan yang layaklah yang akan menimbulkan akibat.

Termasuk dalam teori generalisir ini adalah teori *adequate* yang dikemukakan oleh seorang ahli matematika Jerman bernama J. von Kries. Menurut Simons yang mengutip pendapat von Kries, “*Volgens de adaequate causaliteit leer ma gals oorzaak slechts die voorwaarde in aanmerking komen, welke in het algemeen, naar den normalen loop der omstandigheden, in staat of geschikt is het ingetreden gevolg tot stand te brengen of te begunstigen* (menurut teori kausalitas adekuat, musabab dari satu kejadian adalah syarat yang pada umumnya menurut jalannya kejadian yang normal, dapat atau mampu menimbulkan akibat atau kejadian tersebut).⁶⁹

Pertanyaan lebih lanjut, apakah yang dimaksud dengan kejadian yang normal? Von Kries sebagaimana yang dikutip oleh Vos menyatakan, “*.....hij wil slechts die omstandigheden in rekening brengen, die de dader kende of althans had kunnen kennen*” (sepanjang terdakwa pribadi mengetahui atau seharusnya mengetahui keadaan-keadaan disekitar akibat). Ajaran Von Kries yang mensyaratkan keadaan yang harus diketahui oleh sipelaku disebut juga sebagai *subjektiv ursprungliche prognose* atau penentuan subjektif.⁷⁰

Selain *adequat* penentuan subjektif, ada juga *adequat* penentuan objektif atau *objectif ursprungliche prognose* yang dikemukakan oleh Rumelin. Vos, Simons, van Bemmelen dan van Hattum yang mengutip

⁶⁹ *Ibid.* hlm. 171.

⁷⁰ *Ibid.*

pendapat Rumelin menyatakan bahwa penentuan objektif yakni dengan mengingat keadaan-keadaan sesudah terjadinya akibat. Apakah suatu kelakuan menjadi musabab dari akibat yang terlarang dengan mengingat semua keadaan-keadaan objektif yang ada pada saat sesudah terjadi akibat, dapatkah ditentukan akan timbul dari kelakuan itu. Tegasnya, teori Rumelin adalah penentuan objektif keadaan yang diketahui oleh umum.

3) Teori Individualisir

Kalau teori generalisasi melihat sebab *in abstracto*, menurut perhitungan layak yang akan menimbulkan akibat, maka teori individualisir, melihat sebab *in concreto* atau *post factum*. Disini hal yang khusus diukur menurut pandangan individual. Paling tidak ada tiga nama besar penganut teori individualisir yang dikemukakan oleh Traeger dengan perbedaannya sebagai berikut⁷¹ :

- a. Brickmayer, dengan "*meist wirksame bedingung*". Artinya, dari berbagai macam syarat, dicari syarat manakah yang paling utama untuk menentukan akibat. Titik tolak teori ini berawal dari *Conditio Sine Qua Non*. Perbedaannya, dalam teori *Conditio Sine Qua Non* semua syarat adalah musabab, sedangkan dalam teorinya Brickmayer, hanya ada satu saja syarat sebagai musabab timbulnya akibat.
- b. Karl Binding, dengan *ubergewichtstheorie* yang menyatakan musabab adalah syarat yang mengadakan ketentuan terhadap syarat-

⁷¹ *Ibid.* hlm. 174

syarat positif untuk melebihi syarat-syarat negatif. Menurut Karl Binding, syarat adalah sebab, yang merupakan pokok dari syarat positif (yang menyebabkan suatu akibat) diatas negatif (yang menahan akibat). Hal yang dimaksudkan oleh Binding disini bukanlah “peluru terakhir” adalah sebab, akan tetapi tiap-tiap peluru ikut diperhitungkan juga, maka kita akan kembali lagi kepada teori von Buri.

- c. Kohler, dengan *art der werdens theorie*. Artinya, musabab adalah syarat yang menurut sifatnya menimbulkan akibat. Menurut Kohler, syarat adalah sebab, yang menentukan *die art des warden*. Bila kita menanam benih dan tumbuh menjadi sebuah bunga, maka bagi pertumbuhan bunga tersebut, hujan ikut menjadi syarat, begitu pula kehangatan tanahnya dan lain sebagainya, akan tetapi sebab menanam benih tersebut yang menentukan apa yang akan tumbuh. Teori ini kelihatannya bukan tidak dapat diterima, akan tetapi kesulitannya adalah jika berbagai syarat itu sama pentingnya, misalnya seseorang yang sangat peka terhadap racun, yang bilamana dimakan orang dalam jumlah tertentu pada umumnya tidak akan menyebabkan kematian. Kepekaan yang berlebihan ini (*die art des warden*) adalah lebih menentukan daripada racunnya.

4) Teori Relevansi

Menurut teori relevansi adanya suatu kelakuan atau tindakan sebagai musabab akibat yang dilarang bertitik tolak dari pembentuk undang-undang. Artinya, kelakuan atau tindakan sebagai musabab

untuk menimbulkan akibat yang dilarang sudah dibayangkan oleh pembentuk undang-undang. Teori ini sama sekali tidak mengadakan pembedaan antara syarat dan musabab sebagaimana diajarkan dalam teori generalisasi dan teori individualisasi. Demikian pula teori ini tidak menyamakan antara syarat dan musabab seperti dalam ajaran *Conditio Sine Qua Non*.

Teori relevansi berawal dari interpretasi terhadap rumusan delik. Dalam konteks ini, Edi O.S. Hariej sependapat dengan Moeljatno yang menyatakan bahwa teori relevansi bukanlah teori mengenai hubungan kausalitas melainkan teori mengenai interpretasi undang-undang. Penganut teori relevansi ini antara lain adalah Noyon, Langemeijer, dan Mezger.⁷²

2. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kerancuan dalam arti pengertian, maka perlu kiranya dirumuskan beberapa konsep. Adapun konsep-konsep yang dimaksud meliputi:

a. Penerapan

Makna kata penerapan yaitu pemasangan, pengenaaan, perihall mempraktekkan.⁷³ Dengan kata lain, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

⁷² *Ibid*, hlm. 177.

⁷³ Indah Nuraini, 2010, *Kamus Bahasa Indonesia*, Duta Grafika, Bogor, hlm. 950.

b. Sanksi Pidana denda

Pengertian sanksi adalah peneguhan, pengesahan, tanggungan untuk memaksa orang lain menepati janji, hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan.⁷⁴ Sementara itu pidana atau hukuman adalah penamaan umum bagi semua akibat hukum karena melanggar suatu norma hukum. Kata-kata pidana juga sebagai istilah dari kata-kata : derita, nestapa, pendidikan, penyeimbangan, dan lain sebagainya.⁷⁵

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaarfeit*).⁷⁶

Selain definisi di atas banyak juga pengertian yang diberikan oleh para ahli antara lain :

- a. Van Hamel, arti dari pidana adalah suatu penderitaan khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 851.

⁷⁵ S.R. Sianturi, 1996, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya* , Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, hlm. 12.

⁷⁶ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 24.

semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.

- b. Prof. Simon, pidana atau *straf* itu adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.

Prof. Roeslan Saleh, SH., mengatakan pidana adalah reaksi atas delik yang banyak berwujud nestapa yang sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik.

Selanjutnya Pidana Denda adalah sebuah hukuman. Hal ini mengimplikasikan bahwa terpidana wajib membayar sejumlah uang yang di tetapkan dalam Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.⁷⁷

- c. Tuntutan

Pengertian tuntutan yaitu hasil menuntut, sesuatu yang dijadikan materi untuk dituntutkan, gugatan, dakwaan.⁷⁸ Tuntutan pidana disebut juga sebagai *Requisitor*. *Requisitor* yaitu tuntutan hukuman jaksa penuntut umum pada pengadilan negeri setelah pemeriksaan ditutup.⁷⁹

- d. Putusan

Pasal 1 Angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa

⁷⁷ <http://waktuterindah.blogspot.co.id/2011/02/ketentuan-dan-pelaksanaan-pidana-denda.html> diakses terakhir pada tanggal 20 Desember 2017 pukul 10.30 Wib.

⁷⁸ *Op. Cit*, hlm. 993.

⁷⁹ Leden Marpaung, 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana bagian ke-2*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 301.

pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

e. Tindak Pidana Penelantaran Rumah tangga

Menurut pasal 9 ayat (1) UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berbunyi “setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”. Selanjutnya pada Ayat (2) ”Penelantaran sebagaimana ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau diluar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

Berdasarkan pasal tersebut tindak pidana penelantaran rumah tangga adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan membiarkan orang yang berada dibawah tanggungannya terbengkalai hidupnya, tidak dipelihara, dan tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, serta membatasi ruang gerak korban dengan tujuan mengendalikan kehidupan korban. Misalnya, seorang suami yang tidak memberi nafkah kepada istri dan anaknya.

f. Implikasi

Pengertian implikasi adalah keadaan terlibat, keterlibatan, tindakan ikut campur, yang termasuk.⁸⁰ Implikasi juga bisa dikatakan sebagai suatu hal

⁸⁰ *Op.Cit*, hlm 404

yang termasuk/mencakup kesimpulan atau hasil akhir temuan atas suatu penelitian.

g. Keutuhan Rumah tangga

Pengertian keutuhan adalah sempurna sebagaimana adanya atau sebagaimana semula (tidak berubah, tidak rusak, tidak berkurang).⁸¹

Sementara rumah tangga adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan keluarga.⁸² Keutuhan rumah tangga maknanya adalah keluarga yang utuh,

lengkap dan sempurna dalam hal ini suami dan istri yang telah diikat secara lahir dan batin dengan adanya perkawinan, yang tujuannya membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Metode Penelitian

Agar tujuan dan manfaat penelitian dapat tercapai sebagaimana yang telah direncanakan, maka untuk itu dibutuhkan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan penelitian ini, yakni:

1. Tipe Penelitian dan Pendekatan Masalah

Tipe penelitian ini adalah bentuk penelitian hukum yuridis sosiologis (empiris) yaitu penelitian terhadap masalah dengan melihat dan memperhatikan norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang ditemui dalam penelitian.⁸³

⁸¹ *Ibid*, hlm 328

⁸² *Ibid*, hlm 432

⁸³ Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 72.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Sementara Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.⁸⁴

2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian hukum yuridis sosiologis (empiris) menggunakan data primer dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut :

1) Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dilapangan berhubungan dengan permasalahan yang penulis bahas dengan melakukan wawancara dengan responden, yaitu jaksa yang melakukan penuntutan KDRT di Kejaksaan Negeri Padang Panjang, Hakim yang memutus perkara KDRT diwilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang serta korban KDRT (penelantaran rumah tangga).

2) Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penulis berupa:

⁸⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenamedia Group, Jakarta, hlm. 133-134.

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁸⁵

Perundang-undangan diantaranya :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- 6) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Putusan Hakim yaitu:

- 1) Putusan Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang Atas nama Terpidana Adek Zeusdi bin M. Nasir panggilan Adek.
- 2) Putusan Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang Atas nama Terpidana Dika Hendra panggilan Sidik bin Usman.
- 3) Putusan Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang Atas nama Terpidana Ade Andrinaldi Bin Amir Syarifudin panggilan Ade.

⁸⁵ *Ibid*, hlm. 181.

b. Bahan Hukum Sekunder

Adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi⁸⁶ :

- 1) Buku-buku teks
- 2) Kamus-kamus hukum, dan
- 3) Komentari-komentari atas putusan pengadilan

Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum (termasuk yang *on-line*).⁸⁷

c. Bahan Hukum Tertier

Merupakan bahan informasi hukum baik yang terdokumentasi maupun tersaji melalui media.⁸⁸ Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.⁸⁹

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Pada tahap ini dihimpun data dari berbagai bahan dan literatur-literatur yang relevan dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 196.

⁸⁸ Meray Hendrik Mezak, *Jenis Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*, Law Review Article Vol. 3 No. 3, hlm. 93.

⁸⁹ <https://lawmetha.wordpress.com/2011/05/19/metode-penelitian-hukum-normatif/>, diakses terakhir pada tanggal 13 November 2017, pukul 11.00 Wib.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Field research ini dimaksudkan untuk mendapatkan data lapangan serta pandangan para pakar hukum tentang permasalahan penelitian. Cara memperoleh bahan hukum tersebut adalah dengan melakukan wawancara terstruktur yang dilakukan dengan beberapa pihak yakni Jaksa di Kejaksaan Negeri Padang Panjang selaku pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.⁹⁰ Selanjutnya wawancara dilakukan dengan Hakim di Pengadilan Negeri Padang Panjang selaku pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili.⁹¹ Terakhir wawancara dilakukan terhadap korban penelantaran rumah tangga.

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data disusun secara sistematis melalui proses *editing* yaitu merapikan kembali data yang telah diperoleh dengan memilih data yang sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian sehingga diperoleh suatu kesimpulan akhir secara umum yang nantinya akan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan yang ada.

b. Analisis Data

Setelah data primer dan data sekunder diperoleh selanjutnya dilakukan analisis data yang didapat dengan mengungkapkan kenyataan-

⁹⁰ Lihat Pasal 1 Angka 6 a KUHAP.

⁹¹ Lihat Pasal 1 Angka 8 KUHAP.

kenyataan dalam bentuk kalimat, terhadap data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut, digunakan metode analisis secara kualitatif yaitu uraian terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka tapi berdasarkan peraturan perundang undangan, pandangan pakar dan pendapat peneliti sendiri. Dalam menarik kesimpulan digunakan metode berpikir deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

